



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 800/421 TAHUN 2026
TENTANG

PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LUAR INSTANSI PEMERINTAH
DAERAH ATAS NAMA THOMAS WIDYANANTO
NIP.197701242009031003

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor: 049/S.K/III/2026 tentang Insentif Atlet dan Pelatih Prioritas/Unggulan Jawa Tengah Cabang Olahraga Prioritas Jawa Tengah Tahun 2026, menyebutkan atas nama Thomas Widyanto menduduki posisi sebagai Pelatih Utama pada Cabang Olahraga Paralayang Pekan Olahraga Nasional Nusa Tenggara Barat 2028;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Umum Paralayang Provinsi Jawa Tengah Nomor: 034/SP/FASI-Paralayang/Jateng/VI/2026 tanggal 4 Juni 2026 perihal Permohonan Penugasan Pegawai Negeri Sipil, menyatakan atas nama Thomas Widyanto akan menjadi Pelatih Utama Tim Pemusatan Latihan Daerah Cabang Olahraga Paralayang Pekan Olahraga Nasional Nusa Tenggara Barat 2028 pada periode 01 Juli 2026 sampai dengan 01 September 2026;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Bupati Sukoharjo Nomor 800.1.3.1/894/2026 tanggal 30 Juni 2026 perihal Persetujuan Penugasan Pegawai Negeri Sipil atas nama Thomas Widyanto NIP. 197701242009031003 disetujui dan ditugaskan pada Federasi Aero Sport Indonesia Provinsi Jawa Tengah untuk menduduki posisi sebagai Pelatih Utama Cabang Olahraga Paralayang Pekan Olahraga Nasional Nusa Tenggara Barat 2028;
 - d. bahwa berdasarkan Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara Nomor AK-2331100001 tanggal 16 Juli 2026 menerangkan atas nama Thomas Widyanto NIP. 197701242009031003 disetujui untuk ditugaskan menjadi Pelatih Utama Cabang Olahraga Paralayang Federasi Aero Sport Pekan Olahraga Nasional Nusa Tenggara Barat 2028 Indonesia Provinsi Jawa Tengah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menugaskan Pegawai Negeri Sipil di Luar Instansi Pemerintah Daerah atas nama Thomas Widyanto NIP. 197701242009031003;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1800);

6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1049);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menugaskan Pegawai Negeri Sipil di Luar Instansi Pemerintah Daerah, sebagai berikut :
- a. Nama : THOMAS WIDYANANTO
 - b. NIP : 197701242009031003
 - c. Tanggal Lahir : Sukoharjo/ 24 Januari 1997
 - d. Pangkat Lama/Golongan Ruang : Penata Muda (III/a)
 - e. Jabatan : Pengadministrasi Perkantoran
 - f. Unit Kerja : Bidang Keolahragaan pada Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo
- Terhitung mulai ditetapkannya keputusan ini sampai dengan tanggal 30 September 2026 melaksanakan tugas pada :
- a. Instansi : Federasi Aero Sport Provinsi Jawa Tengah
 - b. Jabatan : Pelatih Utama Tim Pemusatan Daerah Cabang Olahraga Paralayang Pekan Olahraga Nasional Nusa Tenggara Barat 2028
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU tidak diberhentikan dari jabatan Pengadministrasi Perkantoran Bidang Keolahragaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Agustus 2026
Plt. BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

EKO SAPTO PURNOMO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Ketua Federasi Aero Sport Indonesia Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina
NIP. 19790801 200501 2 010